



PUTUSAN

Nomor 91 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poncowolo Nomor 7, Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS (Kepala Kesbang Kota Yogyakarta);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO yang menjabat selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 63/Pem.D/BP/D.4, tanggal 31 Mei 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masuk dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2013 s/d bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa Kota di Komplek Balai Kota Yogyakarta di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diangkat menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta;

- Bahwa KONI Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 mengajukan usulan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dengan membuat rencana anggaran sebesar Rp17.502.622.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut :

A. Anggaran Operasional dan Kegiatan KONI

1. Bidang Bina Prestasi	Rp	458.455.000,00
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rp	38.510.000,00
3. Bidang Organisasi	Rp	364.685.000,00
4. Biro Media dan Humas	Rp	97.900.000,00
5. Biro Perencanaan Anggaran dan Promosi	Rp	34.515.000,00
6. Badan Audit Internal	Rp	18.240.000,00
7. Sekretariat	Rp	868.977.000,00
Jumlah	Rp	1.881.282.000,00

B. Anggaran Operasional dan Kegiatan Anggota KONI

1. Kegiatan Pengurus Kota Cabang Olahraga	Rp	1.512.445.000,00
2. Kegiatan Koordinator Kecamatan	Rp	392.500.000,00
3. Kegiatan Olahraga Fungsional	Rp	112.070.000,00
Jumlah	Rp	2.017.015.000,00

C. Persiapan dan Pelaksanaan Porprov XII Tahun 2013

1. Pelatcab	Rp	3.240.725.000,00
2. Kebutuhan Pendampingan Pelatcab	Rp	147.300.000,00
3. Kebutuhan Pengukuhan Pelatcab	Rp	72.550.000,00
4. Kebutuhan Outbond	Rp	309.650.000,00
5. Kebutuhan Kontingen Porprov	Rp	1.852.030.000,00
6. Kebutuhan Pamitan dan Kirab	Rp	65.670.000,00

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kebutuhan Pembubaran Porprov	Rp	41.150.000,00
Jumlah	Rp	5.687.925.000,00

D. Tali Asih Porprov XII Tahun 2013

1. Atlet	Rp	2.670.875.000,00
2. Official dan Pendamping	Rp	1.008.000.000,00
3. Pembinaan Pengkot	Rp	302.500.000,00
Jumlah	Rp	3.981.375.000,00

E. Pengcab PSSI Rp 2.500.000.000,00

F. Pervoma Kota Yogyakarta Rp 890.000.000,00

G. Pelti Kota Yogyakarta Rp 3.935.025.000,00

Jumlah Total Keseluruhan Rp 17.502.622.000,00

- Bahwa rencana anggaran yang diajukan KONI Kota Yogyakarta tersebut tidak seluruhnya disetujui, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20.1.20.08P.00.00.5.1, KONI Kota Yogyakarta mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Dana hibah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta perincian penggunaannya tetap sama namun diadakan rasionalisasi sesuai dengan pagu anggaran dengan perincian sebagai berikut :

I. ANGGARAN KONI KOTA YOGYAKARTA

A. Anggaran Operasional dan Kegiatan KONI

1. Bidang Bina Prestasi	Rp	159.000.000,00
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rp	37.150.000,00
3. Bidang Organisasi	Rp	101.930.000,00
4. Biro Media dan Humas	Rp	81.900.000,00
5. Biro Perencanaan Anggaran dan Promosi	Rp	33.165.000,00
6. Badan Audit Internal	Rp	19.680.000,00
7. Sekretariat	Rp	826.575.000,00
Total A	Rp	1.259.400.000,00

B. Anggaran Operasional dan Kegiatan Anggota KONI

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Pengurus Kota Cabang Olahraga	Rp	986.000.000,00
2. Kegiatan Koordinator Kecamatan	Rp	280.000.000,00
3. Kegiatan Olahraga Fungsional	Rp	50.000.000,00
Total B	Rp	1.316.000.000,00

C. Persiapan dan Pelaksanaan Porprov XII

Tahun 2013

1. Pelatcab	Rp	2.098.725.000,00
2. Kebutuhan Pendampingan Pelatcab	Rp	58.100.000,00
3. Kebutuhan Pengukuhan Pelatcab	Rp	75.550.000,00
4. Kebutuhan Outbond	Rp	280.000.000,00
5. Kebutuhan Kontingan Porprov	Rp	1.517.825.000,00
6. Kebutuhan Pamitan	Rp	43.700.000,00
7. Kebutuhan Pembubaran Porprov	Rp	31.550.000,00
Total C	Rp	4.105.450.000,00

D. Kebutuhan Tali Asih tahap I Porprov XII dan Bantuan Belajar

1. Tali Asih Tahap I Porprov XII tahun 2013	Rp	1.572.000.000,00
2. Bantuan Belajar Atlet Berprestasi	Rp	316.250.000,00
Total D	Rp	1.888.250.000,00

E. Puslatkot dan Tes Fisik	Rp	430.900.000,00
Jumlah Kebutuhan Anggaran KONI	Rp	9.000.000.000,00

F. Anggaran PSSI, PBVSI dan PELTI Kota Yogyakarta

1 Pengcab PSSI	Rp	1.500.000.000,00
2 PBVSI Kota Yogyakarta	Rp	300.000.000,00
3 PELTI Kota Yogyakarta	Rp	200.000.000,00
JUMLAH PSSI, PBVSI DAN PELTI	Rp	2.000.000.000,00

Jumlah Kebutuhan Anggaran KONI	Rp	9.000.000.000,00
Jumlah PSSI, PBVSI dan PELTI	Rp	2.000.000.000,00
Total Kebutuhan Anggaran Hibah KONI	Rp	11.000.000.000,00

- Bahwa kemudian KONI Kota Yogyakarta mengajukan pencairan dana hibah KONI kepada Kantor Kesatuan Bangsa melalui Surat Nomor 041/Sekret/ KONI.KY/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pencairan Anggaran KONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta 2013 tetapi Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo selaku Kepala Kantor Kesbang mempunyai keinginan untuk memasukkan 3 (tiga) kegiatan ke dalam rencana anggaran yang diajukan oleh KONI Kota Yogyakarta yaitu Kegiatan Diklat Sepak Bola, Kegiatan PPLPD dan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga se-Kota Yogyakarta dimana ketiga kegiatan tersebut bukan merupakan hasil Musrenbang KONI Kota Yogyakarta selanjutnya Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo membuat Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 sebagai berikut :

A. Anggaran Operasional dan Kegiatan KONI

1. Bidang Bina Prestasi	Rp 50.000.000,00
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rp 37.150.000,00
3. Bidang Organisasi	Rp 45.550.000,00
4. Biro Media dan Humas	Rp 27.700.000,00
5. Biro Perencanaan Anggaran dan Promosi	Rp 21.768.000,00
6. Badan Audit Independen	Rp 50.000.000,00
7. Sekretariat	<u>Rp 604.082.000,00</u>
Total A	Rp 836.250.000,00

B. Anggaran Operasional dan Kegiatan Anggota KONI

1. Bantuan Operasional Pengkot	Rp5.227.450.000,00
2. Kegiatan Koordinator Kecamatan	Rp 70.000.000,00
3. Kegiatan Olahraga Fungsional	Rp 105.000.000,00
4. Diklat Sepak Bola	Rp 900.000.000,00
5. PPLPD (Pusat Pembinaan Latihan Prestasi Daerah)	<u>Rp 200.000.000,00</u>
Total B	Rp6.502.450.000,00

C. Persiapan dan Pelaksanaan Porda XII Tahun 2013

1. Kebutuhan Pendamping Pelatcab	Rp 60.500.000
2. Kebutuhan Pengukuhan Pelatcab	Rp 75.550.000
3. Kebutuhan Outbond	Rp 251.400.000
4. Kebutuhan Kontingen Porda	Rp1.596.130.000
5. Kebutuhan Pamitan	Rp 61.530.000
6. Kebutuhan Pembubaran Porda	Rp 35.210.000
7. Penyelenggaraan 7 Cabor Porda	Rp 118.480.000
8. Test Fisik	<u>Rp 12.500.000</u>

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total C Rp2.221.300.000

D. Kebutuhan Tali Asih Porda XII dan Bantuan Belajar

1. Tali Asih Tahap I Porda XII Tahun 2013 -
2. Bantuan Atlet Berprestasi Rp 50.000.000,00

Total D Rp 50.000.000,00

E. Kebutuhan Bantuan Sarana Prasarana

Olahraga tersebar se Kota Yogyakarta Rp 1.400.000.000,00

Total Kebutuhan Anggaran Hibah KONI

Rp11.000.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo yang menghendaki 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Diklat Sepak Bola, kegiatan PPLPD dan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga se-Kota Yogyakarta dikelola oleh Kesbang dengan pembiayaan melalui anggaran KONI tersebut tidak disetujui oleh KONI Kota Yogyakarta tetapi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan olahraga di Kota Yogyakarta akhirnya dengan terpaksa KONI Kota Yogyakarta menyetujui keinginan dari Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo selaku Kepala Kesbang yang mana hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KONI Kota Yogyakarta tanggal 28 Mei 2013;
- Bahwa realisasi pemberian dana hibah pada KONI Kota Yogyakarta di bagi dalam 2 tahap yaitu tahap pertama telah ditransfer ke rekening KONI Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp7.254.448.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tahap kedua ditransfer pada tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.595.552.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Keseluruhan dana tersebut sudah diberikan kepada KONI Kota Yogyakarta dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/269/BA.Hibah/2013 tanggal 20 Juni 2013 untuk tahap pertama dan Nomor 12/BA/HIBAH/2013 tanggal 22 November 2013 untuk tahap kedua;
- Bahwa pada saat pencairan dana hibah tahap I, terdapat pencairan kegiatan yang bukan merupakan usul KONI yaitu kegiatan sarana dan prasarana olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kegiatan PPLPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dana hibah KONI Kota Yogyakarta tersebut diambil oleh



Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta secara tanpa hak dengan cara memerintahkan saksi Nanang Dwi Nursetyo untuk mencairkan cek yang diberikan saksi Ertina selaku Bendahara KONI Kota Yogyakarta. Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta diberikan dalam 3 tahap yaitu :

1. Tahap pertama pada tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;
2. Tahap kedua pada tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;
3. Tahap ketiga pada tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 037/BA.Hibah.KONI KY/VIII/2013;

Sementara untuk kegiatan PPLPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil saksi Nanang Dwi Nursetyo secara tunai/cash atas perintah Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo;

- Bahwa keseluruhan dana hibah KONI tersebut oleh saksi Nanang Dwi Nur Setyo diberikan kepada Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo. Dana hibah KONI sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lalu digunakan oleh Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo dan diberikan kepada 138 penerima hibah/organisasi masyarakat yang mengajukan proposal langsung kepada Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo tanpa melalui saksi Eka Yuniarta selaku Kasi Olahraga pada Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dan tidak dicatat dalam buku register pada Kantor Kesbang Kota Yogyakarta yaitu di antaranya :

No	Tanggal Alokasi Dana	Penerima Alokasi Dana	Alamat	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
01.		Club Patbhe Futsal	Jl. Magelang Karangwaru Lor Yogyakarta	Untuk Mengikuti Grand Champion National Futsal Tournament di Jakarta pada Kejuaraan Pocari dan Hydro Futsal	24.000.000,00
02.		Persatuan Sepak Bola (PS) Sinar	Badran JT 011826 RT 44 RW 10	Untuk Mengikuti Kompetisi Sepak	45.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oetara Atakrib Yogyakarta	Bumijo, Jetis, Yogyakarta	Bola Pengkap PSSI Kota Yogyakarta Tahun 2013	
03	18/07/2013	Persatuan Pemuda Pemudi Kadipaten Kulon	Kadipaten Kulon KP 11272, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Seragam Karate dan Peralatan Fitness	3.000.000,00
04		Perkumpulan Senam Minggu Pagi "Telu Songo",Keparakan, Mergangsan	Keparakan Lor RT 39 RW 09 Keparakan, mergangsan, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Sarana Olahraga Senam berupa Pembelian Sound System	2.500.000,00
05		RW 5 Patehan, Kraton	Jl. Patehan Kidul Nomor 10 Patehan, Kraton, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Peralatan Tenis Meja	2.000.000,00
06		Panitia Remaja Muslim Futsal Competition (RISMA)	Jl. Tukangan No, 01 Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan Competition" tanggal 16 - 19 Juni 2013 di Sport Halt Kridosono	2.500.000,00
07		Club Futsal Bola Salju	Jogoyudan JT 031866 RT 45 RW 11, Gowongan, delis, Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan Utara" tanggal 24 - 26 Agustus 2013 di Liquid Futsal	25.000.000,00
08		Panitia Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga RW 11 Selokraman dan Jagungan, Purbayan, Kotagede	RW 11 Selokraman dan Jagungan, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta	Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	55.000.000,00
09	05/08/2013	Kelompok Senam Lansia Pasar Klitikan	Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan Gelar Senam, Pengadaan Seragam Senam dan Perbaikan Sound System	5.000.000,00
10		Koordinator Olahraga	Glagahsari UR IV1594, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Peralatan	3.000.000,00

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kelurahan Warungbroto, Umbulharjo		Olahragadan Penyelenggaraan Gelar Senam, Jalan Sehat dan Sepeda Community	
11		Miliran Football Club (Miliran FC)	Jl. Hibrida No.25 Miliran Muja Muju, Yogyakarta	Untuk Pembinaan dan Pengiriman Tim Miliran FC pada Kompetisi Divisi I Pengcab PSSI Kota Yogyakarta	35.000.000,00
12		Pengkot Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kota Yogyakarta	Perum Gambiran Blok B11 Yogyakarta	Untuk Pengadaan Peralatan Olahraga Panahan	15.000.000,00
13		Paguyuban Nogosari	Jl. Nogosari Lor 17 Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan "Senam Massal" 18 Agustus 2013 di Jl. Kadipaten Kidul	4.500.000,00
14		Yayasan Tarakanita Wilayah Yogyakarta SMP Stella Duce 2 Yogyakarta	Jl, Suryodiningratan 33 Yogyakarta	Untuk Perbaikan Lapangan Basket	7.000.000,00
15		Taekwondo Indonesia DIY	Jl. Kaliurang KM.05, Gang Megatruh 10 Yogyakarta	Untuk Mengikuti "Diktat Watt Kyorugi Nasional" 12 – 15 September 2013 di Banten	4.000.000,00

- Bahwa pemberian dana bantuan hibah KONI Kota Yogyakarta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo kepada 138 organisasi kemasyarakatan tidak melalui mekanisme yang benar sehingga Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang yaitu :

- Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
- Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD;
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;
- Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD;
- RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai perundang-undangan;
- Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD;
- Bahwa 138 penerima hibah/organisasi kemasyarakatan tersebut juga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta;Untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - Memiliki sekretariat tetap;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Perwal 49 Tahun 2012 dan Perwal 32 Tahun 2013 pada Pasal 15 ayat (1) dijelaskan "Bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan hibah yang diterimanya” sehingga penerima dana hibah dalam hal ini adalah KONI Kota Yogyakarta dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola dan menggunakannya adalah KONI Kota Yogyakarta dan bukan Terdakwa selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta;

- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta yang diambil oleh Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo untuk kegiatan PPLPD (Pusat Pembinaan Latihan Prestasi Daerah) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena PPLPD adalah lembaga yang baru berdiri tanggal 03 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor 188.4/06/2013 tentang Susunan Tim Pusat Pembinaan dan Latihan Untuk Prestasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan yang menjadi ketua PPLPD adalah Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi pengurus dari PPLPD berdasarkan Lampiran Surat Keputusan tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi pengurus PPLPD dan tidak mengetahui apa saja kegiatan PPLPD tersebut. Penggunaan dana hibah KONI untuk kegiatan PPLPD tidak jelas, karena Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo mengakui uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibelikan karpet namun tidak ada bukti dan saksi yang mengetahui mengenai pembelian karpet tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo yang telah merubah usulan anggaran KONI Kota Yogyakarta dengan menambahkan 3 (tiga) kegiatan yang tidak pernah diusulkan oleh KONI Kota Yogyakarta dan tidak pernah dibahas dalam Musrenbang KONI Kota Yogyakarta telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga merugikan keuangan negara dengan cara memberikan dana Rp800.000.000,00 kepada organisasi kemasyarakatan yang tidak berhak menerima dana hibah KONI Kota Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Penyidik tanggal 30 Desember 2015, perbuatan Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian :
 1. Memberikan dana hibah KONI Kota Yogyakarta kepada 138 penerima hibah/organisasi kemasyarakatan yang tidak berhak sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan dana hibah KONI Kota Yogyakarta untuk pembelian karpet yang tidak didukung bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO yang menjabat selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masuk dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2013 s/d bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa Kota di Komplek Balai Kota Yogyakarta di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diangkat menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta (selaku SKPD terkait dalam proses pemberian hibah) Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi usulan hibah;
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah melalui TAPD;

- c. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Memproses pencairan hibah daerah;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi;
 - f. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Daerah;
- Bahwa KONI Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 mengajukan usulan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dengan membuat rencana anggaran sebesar Rp17.502.622.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut :

A. Anggaran Operasional dan Kegiatan KONI

1. Bidang Bina Prestasi	Rp	458.455.000,00
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rp	38.510.000,00
3. Bidang Organisasi	Rp	364.685.000,00
4. Biro Media dan Humas	Rp	97.900.000,00
5. Biro Perencanaan Anggaran dan Promosi	Rp	34.515.000,00
6. Badan Audit Internal	Rp	18.240.000,00
7. Sekretariat	Rp	868.977.000,00
Jumlah	Rp	1.881.282.000,00

B. Anggaran Operasional dan Kegiatan Anggota KONI

1. Kegiatan Pengurus Kota Cabang Olahraga	Rp	1.512.445.000,00
2. Kegiatan Koordinator Kecamatan	Rp	392.500.000,00
3. Kegiatan Olahraga Fungsional	Rp	112.070.000,00
Jumlah	Rp	2.017.015.000,00

C. Persiapan dan Pelaksanaan Porprov XII Tahun 2013

1. Pelatcab	Rp	3.240.725.000,00
2. Kebutuhan Pendampingan Pelatcab	Rp	147.300.000,00
3. Kebutuhan Pengukuhan Pelatcab	Rp	72.550.000,00
4. Kebutuhan Outbond	Rp	309.650.000,00

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebutuhan Kontingen Porprov	Rp	1.852.030.000,00
6. Kebutuhan Pamitan dan Kirab	Rp	65.670.000,00
7. Kebutuhan Pembubaran Porprov	Rp	41.150.000,00
Jumlah	Rp	5.687.925.000,00

D. Tali Asih Porprov XII Tahun 2013

1. Atlet	Rp	2.670.875.000,00
2. Official dan Pendamping	Rp	1.008.000.000,00
3. Pembinaan Pengkot	Rp	302.500.000,00
Jumlah	Rp	3.981.375.000,00

E. Pengcab PSSI	Rp	2.500.000.000,00
F. Pervoma Kota Yogyakarta	Rp	890.000.000,00
G. Pelti Kota Yogyakarta	Rp	3.935.025.000,00
Jumlah Total Keseluruhan	Rp	17.502.622.000,00

- Bahwa rencana anggaran yang diajukan KONI Kota Yogyakarta tersebut tidak seluruhnya disetujui, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20.1.20.08P.00.00.5.1, KONI Kota Yogyakarta mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Dana hibah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta perincian penggunaannya tetap sama namun diadakan rasionalisasi sesuai dengan pagu anggaran dengan perincian sebagai berikut :

I. ANGGARAN KONI KOTA YOGYAKARTA

A. Anggaran Operasional dan Kegiatan KONI

1. Bidang Bina Prestasi	Rp	159.000.000,00
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rp	37.150.000,00
3. Bidang Organisasi	Rp	101.930.000,00
4. Biro Media dan Humas	Rp	81.900.000,00
5. Biro Perencanaan Anggaran dan Promosi	Rp	33.165.000,00
6. Badan Audit Internal	Rp	19.680.000,00
7. Sekretariat	Rp	826.575.000,00
Total A	Rp	1.259.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Anggaran Operasional dan Kegiatan Anggota

KONI

1. Kegiatan Pengurus Kota Cabang Olahraga	Rp	986.000.000,00
2. Kegiatan Koordinator Kecamatan	Rp	280.000.000,00
3. Kegiatan Olahraga Fungsional	Rp	50.000.000,00
Total B	Rp	1.316.000.000,00

C. Persiapan dan Pelaksanaan Porprov XII

Tahun 2013

1. Pelatcab	Rp	2.098.725.000,00
2. Kebutuhan Pendampingan Pelatcab	Rp	58.100.000,00
3. Kebutuhan Pengukuhan Pelatcab	Rp	75.550.000,00
4. Kebutuhan Outbond	Rp	280.000.000,00
5. Kebutuhan Kontingan Porprov	Rp	1.517.825.000,00
6. Kebutuhan Pamitan	Rp	43.700.000,00
7. Kebutuhan Pembubaran Porprov	Rp	31.550.000,00
Total C	Rp	4.105.450.000,00

D. Kebutuhan Tali Asih tahap I Porprov XII dan Bantuan Belajar

1. Tali Asih Tahap I Porprov XII tahun 2013	Rp	1.572.000.000,00
2. Bantuan Belajar Atlet Berprestasi	Rp	316.250.000,00
Total D	Rp	1.888.250.000,00

E. Puslatkot dan Tes Fisik

Puslatkot dan Tes Fisik	Rp	430.900.000,00
Jumlah Kebutuhan Anggaran KONI	Rp	9.000.000.000,00

F. Anggaran PSSI, PBVSI dan PELTI Kota Yogyakarta

1 Pengcab PSSI	Rp	1.500.000.000,00
2 PBVSI Kota Yogyakarta	Rp	300.000.000,00
3 PELTI Kota Yogyakarta	Rp	200.000.000,00
JUMLAH PSSI, PBVSI DAN PELTI	Rp	2.000.000.000,00

Jumlah Kebutuhan Anggaran KONI	Rp	9.000.000.000,00
Jumlah PSSI, PBVSI dan PELTI	Rp	2.000.000.000,00
Total Kebutuhan Anggaran Hibah KONI	Rp	11.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian KONI Kota Yogyakarta mengajukan pencairan dana hibah KONI kepada Kantor Kesatuan Bangsa melalui Surat Nomor 041/Sekret/ KONI.KY/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pencairan Anggaran KONI Kota Yogyakarta 2013 tetapi Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo selaku Kepala Kantor Kesbang mempunyai keinginan untuk memasukkan 3 (tiga) kegiatan ke dalam rencana anggaran yang diajukan oleh KONI Kota Yogyakarta yaitu Kegiatan Diklat Sepak Bola, Kegiatan PPLPD dan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga se-Kota Yogyakarta dimana ketiga kegiatan tersebut bukan merupakan hasil Musrenbang KONI Kota Yogyakarta selanjutnya Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo membuat Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 sebagai berikut :

A. Anggaran Operasional dan Kegiatan KONI

1. Bidang Bina Prestasi	Rp 50.000.000,00
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rp 37.150.000,00
3. Bidang Organisasi	Rp 45.550.000,00
4. Biro Media dan Humas	Rp 27.700.000,00
5. Biro Perencanaan Anggaran dan Promosi	Rp 21.768.000,00
6. Badan Audit Independen	Rp 50.000.000,00
7. Sekretariat	<u>Rp 604.082.000,00</u>
Total A	Rp 836.250.000,00

B. Anggaran Operasional dan Kegiatan Anggota KONI

1. Bantuan Operasional Pengkot	Rp5.227.450.000,00
2. Kegiatan Koordinator Kecamatan	Rp 70.000.000,00
3. Kegiatan Olahraga Fungsional	Rp 105.000.000,00
4. Diklat Sepak Bola	Rp 900.000.000,00
5. PPLPD (Pusat Pembinaan Latihan Prestasi Daerah)	<u>Rp 200.000.000,00</u>
Total B	Rp6.502.450.000,00

C. Persiapan dan Pelaksanaan Porda XII Tahun 2013

1. Kebutuhan Pendamping Pelatcab	Rp 60.500.000
2. Kebutuhan Pengukuhan Pelatcab	Rp 75.550.000
3. Kebutuhan Outbond	Rp 251.400.000
4. Kebutuhan Kontingen Porda	Rp1.596.130.000
5. Kebutuhan Pamitan	Rp 61.530.000

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kebutuhan Pembubaran Porda	Rp 35.210.000
7. Penyelenggaraan 7 Cabor Porda	Rp 118.480.000
8. Test Fisik	<u>Rp 12.500.000</u>
Total C	Rp2.221.300.000

D. Kebutuhan Tali Asih Porda XII dan Bantuan Belajar

1. Tali Asih Tahap I Porda XII Tahun 2013	-
2. Bantuan Atlet Berprestasi	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Total D	Rp 50.000.000,00

E. Kebutuhan Bantuan Sarana Prasarana

Olahraga tersebar se Kota Yogyakarta Rp 1.400.000.000,00

Total Kebutuhan Anggaran Hibah KONI

Rp11.000.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo yang menghendaki 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Diklat Sepak Bola, kegiatan PPLPD dan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga se-Kota Yogyakarta dikelola oleh Kesbang dengan pembiayaan melalui anggaran KONI tersebut tidak disetujui oleh KONI Kota Yogyakarta tetapi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan olahraga di Kota Yogyakarta akhirnya dengan terpaksa KONI Kota Yogyakarta menyetujui keinginan dari Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo selaku Kepala Kesbang yang mana hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KONI Kota Yogyakarta tanggal 28 Mei 2013;
- Bahwa realisasi pemberian dana hibah pada KONI Kota Yogyakarta di bagi dalam 2 tahap yaitu tahap pertama telah ditransfer ke rekening KONI Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp7.254.448.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tahap kedua ditransfer pada tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.595.552.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Keseluruhan dana tersebut sudah diberikan kepada KONI Kota Yogyakarta dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/269/BA.Hibah/2013 tanggal 20 Juni 2013 untuk tahap pertama dan Nomor 12/BA/HIBAH/2013 tanggal 22 November 2013 untuk tahap kedua;
- Bahwa pada saat pencairan dana hibah tahap I, terdapat pencairan kegiatan yang bukan merupakan usul KONI yaitu kegiatan sarana dan prasarana

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kegiatan PPLPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dana hibah KONI Kota Yogyakarta tersebut diambil oleh Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta secara tanpa hak dengan cara memerintahkan saksi Nanang Dwi Nursetyo untuk mencairkan cek yang diberikan saksi Ertina selaku Bendahara KONI Kota Yogyakarta. Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta diberikan dalam 3 tahap yaitu :

4. Tahap pertama pada tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;
5. Tahap kedua pada tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/B.A Hibah/KONI.KY/VII/2013;
6. Tahap ketiga pada tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 037/BA.Hibah.KONI KY/VIII/2013;

Sementara untuk kegiatan PPLPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil saksi Nanang Dwi Nursetyo secara tunai/cash atas perintah Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo;

- Bahwa keseluruhan dana hibah KONI tersebut oleh saksi Nanang Dwi Nur Setyo diberikan kepada Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo. Dana hibah KONI sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lalu digunakan oleh Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo dan diberikan kepada 138 penerima hibah/organisasi masyarakat yang mengajukan proposal langsung kepada Terdakwa Drs. Sukamto bin Ngudi Sudarmo tanpa melalui saksi Eka Yuniarta selaku Kasi Olahraga pada Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dan tidak dicatat dalam buku register pada Kantor Kesbang Kota Yogyakarta yaitu di antaranya :

No	Tanggal Alokasi Dana	Penerima Alokasi Dana	Alamat	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
01.		Club Patbhe Futsal	Jl. Magelang Karangwaru Lor Yogyakarta	Untuk Mengikuti Grand Champion National Futsal Tournament di Jakarta pada	24.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kejuaraan Pocari dan Hydro Futsal	
02.		Persatuan Sepak Bola (PS) Sinar Oetara Atakrib Yogyakarta	Badran JT 011826 RT 44 RW 10 Bumijo, Jetis, Yogyakarta	Untuk Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Pengkap PSSI Kota Yogyakarta Tahun 2013	45.000.000,00
03	18/07/2013	Persatuan Pemuda Pemudi Kadipaten Kulon	Kadipaten Kulon KP 11272, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Seragam Karate dan Peralatan Fitness	3.000.000,00
04		Perkumpulan Senam Minggu Pagi "Telu Songo",Keparakan, Mergangsan	Keparakan Lor RT 39 RW 09 Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Sarana Olahraga Senam berupa Pembelian Sound System	2.500.000,00
05		RW 5 Patehan, Kraton	Jl. Patehan Kidul Nomor 10 Patehan, Kraton, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Peralatan Tenis Meja	2.000.000,00
06		Panitia Remaja Muslim Futsal Competition (RISMA)	Jl. Tukangan No, 01 Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan Competition" tanggal 16 - 19 Juni 2013 di Sport Halt Kridosono	2.500.000,00
07		Club Futsal Bola Salju	Jogoyudan JT 031866 RT 45 RW 11, Gowongan, delis, Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan Utara" tanggal 24 - 26 Agustus 2013 di Liquid Futsal	25.000.000,00
08		Panitia Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga RW 11 Selokraman dan Jagungan, Purbayan, Kotagede	RW 11 Selokraman dan Jagungan, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta	Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	55.000.000,00
09	05/08/2013	Kelompok Senam Lansia Pasar Klitikan	Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan Gelar Senam, Pengadaan Seragam Senam dan	5.000.000,00

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Perbaikan Sound System	
10		Koordinator Olahraga Kelurahan Warungbroto, Umbulharjo	Glagahsari UR IV1594, Yogyakarta	Untuk Pengadaan Peralatan Olahragadan Penyelenggaraan Gelar Senam, Jalan Sehat dan Sepeda Community	3.000.000,00
11		Miliran Football Club (Miliran FC)	Jl. Hibrida No.25 Miliran Muja Muju, Yogyakarta	Untuk Pembinaan dan Pengiriman Tim Miliran FC pada Kompetisi Divisi I Pengcab PSSI Kota Yogyakarta	35.000.000,00
12		Pengkot Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kota Yogyakarta	Perum Gambiran Blok B11 Yogyakarta	Untuk Pengadaan Peralatan Olahraga Panahan	15.000.000,00
13		Paguyuban Nogosari	Jl. Nogosari Lor 17 Yogyakarta	Untuk Penyelenggaraan "Senam Massal" 18 Agustus 2013 di Jl. Kadipaten Kidul	4.500.000,00
14		Yayasan Tarakanita Wilayah Yogyakarta SMP Stella Duce 2 Yogyakarta	Jl, Suryodiningratan 33 Yogyakarta	Untuk Perbaikan Lapangan Basket	7.000.000,00
15		Taekwondo Indonesia DIY	Jl. Kaliurang KM.05, Gang Megatruh 10 Yogyakarta	Untuk Mengikuti "Diktat Watt Kyorugi Nasional" 12 – 15 September 2013 di Banten	4.000.000,00

- Bahwa pemberian dana bantuan hibah KONI Kota Yogyakarta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo kepada 138 organisasi kemasyarakatan tidak melalui mekanisme yang benar sehingga Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang yaitu :

- Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
- Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD;
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;
- Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD;
- RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai perundang-undangan;
- Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD;
- Bahwa 138 penerima hibah/organisasi kemasyarakatan tersebut juga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - c. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta;Untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - Memiliki sekretariat tetap;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Perwal 49

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 dan Perwal 32 Tahun 2013 pada Pasal 15 ayat (1) dijelaskan “Bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya” sehingga penerima dana hibah dalam hal ini adalah KONI Kota Yogyakarta dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola dan menggunakannya adalah KONI Kota Yogyakarta dan bukan Terdakwa selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta;

- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta yang diambil oleh Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo untuk kegiatan PPLPD (Pusat Pembinaan Latihan Prestasi Daerah) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena PPLPD adalah lembaga yang baru berdiri tanggal 03 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor 188.4/06/2013 tentang Susunan Tim Pusat Pembinaan dan Latihan Untuk Prestasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 dan yang menjadi ketua PPLPD adalah Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi pengurus dari PPLPD berdasarkan Lampiran Surat Keputusan tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi pengurus PPLPD dan tidak mengetahui apa saja kegiatan PPLPD tersebut. Penggunaan dana hibah KONI untuk kegiatan PPLPD tidak jelas, karena Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo mengakui uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibelikan karpet namun tidak ada bukti dan saksi yang mengetahui mengenai pembelian karpet tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo yang telah merubah usulan anggaran KONI Kota Yogyakarta dengan menambahkan 3 (tiga) kegiatan yang tidak pernah diusulkan oleh KONI Kota Yogyakarta dan tidak pernah dibahas dalam Musrenbang KONI Kota Yogyakarta telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga merugikan keuangan negara dengan cara memberikan dana Rp800.000.000,00 kepada organisasi kemasyarakatan yang tidak berhak menerima dana hibah KONI Kota Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Penyidik tanggal 30 Desember 2015, perbuatan Terdakwa Drs. Sukanto bin Ngudi Sudarmo telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian :

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan dana hibah KONI Kota Yogyakarta kepada 138 penerima hibah/organisasi kemasyarakatan yang tidak berhak sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

4. Menggunakan dana hibah KONI Kota Yogyakarta untuk pembelian karpet yang tidak didukung bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar FC Rencana Anggaran KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp17.502.622.000,00;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor 035/Sekret/KONI.K.Y/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 hal: Pencermatan Rencana Anggaran KONI Kota Yogyakarta 2013, beserta lampiran (Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp11.000.000.000,00);
- 3) 1 (satu) bendel Surat Nomor 066/Sekret/KONI.KY/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 hal: Undangan Rapat Pleno, beserta lampiran;
Dikembalikan kepada saksi RH. Santosa Budirahardjo, S.H.;
- 4) 1 (satu) bendel asli Surat Nomor 041/Sekret/KONI.KY/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal: Pencairan Anggaran KONI Kota Yogyakarta 2013 beserta lampiran (asli Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 senilai Rp10.999.989.000,00);
- 5) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp11.000.000.000,00 beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada Eka Yuniarta, S.Pd., M.Pd.;
- 6) 1 (satu) bendel :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor 426/334 tanggal 11 Juli 2013 perihal: Rekomendasi Bantuan ke masyarakat;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/BA.Hibah/ KONIKY/VII/2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp250.000.000,00;
- 7) 1 (satu) bendel :
 - a. 1 (satu lembar Surat Nomor 426/342 tanggal 18 Juli 2013 perihal : Rekomendasi Bantuan ke Masyarakat;
 - b. 1 (satu) lembar) Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/BA.Hibah/ KONIKY/VII/2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2013, An. Nanang Dwi Nursetyom;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp250.000.000,00;
- 8) 1 (satu) bendel :
 - a. Surat Nomor 426/364 tanggal Agustus 2013 perihal : Rekomendasi Bantuan ke Masyarakat;

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 037/BA.Hibah/ KONIKY/VIII/2013;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;

d. 1 (lembar) Tanda Terima Hibah tanggal 02 Agustus 2013 senilai Rp300.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Tony Kusnanto, S.IP.;

9) 1 (satu) bendel FC Surat Tanda Setoran senilai Rp684.237.837,00, FC Surat Tanda Setoran senilai Rp827.728.000,00 dan Rekening Koran BPD DIY;

10) 1 (satu) bendel :

a. 1 (satu) lembar Surat Nomor 426/ 292 tanggal 19 Juni 2013 beserta rincian biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PPLPD;

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 036/ BA.Hibah/ KONI KY/ XII/ 2013 tanggal 31 Desember 2013;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2013 An. Nanang Dwi Nursetyo;

d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 31 Desember 2013;

Dikembalikan kepada saksi Ertina Widyastuti, A.Md.;

11) 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/NKB.YK/2012

03/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2013;

12) 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012

04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara T.A 2013;

13) 1 (satu) bendel Data Usulan Bantuan Sosial dan Hibah 2013 tanggal 23 November 2013;

14) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPA PPKD Nomor 1.20.1.20.08P.00.00.5.1;

15) 1 (satu) bendel FC Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 15/ KEP/ 2013 tanggal 2 Januari 2013;

16) 1 (satu) bendel dokumen :

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Hibah KONI tahap I tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp7.254.448.000,00;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 028/BA.HIBAH/2013;
- c. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan KONI Kota Yogyakarta Nomor 900/270/SP HIBAH/2013, beserta lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab senilai Rp7.254.448.000,00 An. Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/269/BA.HIBAH/2013;
- f. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah senilai Rp7.254.448.000,00 untuk Hibah Tahap I Tahun 2013;
- g. 1 (satu) lembar Telaah Nomor 426/ 580 tanggal 30 Juli 2012 hal: Permohonan Dana;
- h. 1 (satu) bendel Surat Nomor 068/Sekret/KONI.KY/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 hal: Pengajuan Pencairan Tahap I Anggaran Dana APBD 2013 KONI Kota Yogyakarta, beserta lampiran Rencana Pencairan Tahap I Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp7.254.448.000,00;
- 17) 1 (satu) bendel dokumen :
 - a. Bukti Kas Pengeluaran hibah KONI tahap II tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.595.552.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 70/BA-HIBAH DPDPK/XI/2013, tanggal 22 November 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 12/BA.HIBAH/2013, tanggal 22 November 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab senilai Rp2.595.552.000,00 An. Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;
 - e. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah senilai Rp2.595.552.000,00 untuk Hibah Tahun 2013;
 - f. 1 (satu) bendel Surat Nomor 144/Sekret/KONI.KY/V2013 tanggal 30 September 2013 hal: Pengajuan Pencairan tahap II Anggaran Dana APBD 2013 KONI Kota Yogyakarta, beserta lampiran Rencana Pencairan Tahap II Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 senilai Rp2.595.552.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Kadri Renggono, M.Si.;

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel Surat Nomor 07/PPLPD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran (Nota pembelian karpet dan FC Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor 188.4/06/2013 tanggal 03 Januari tentang Susunan Tim Pusat Pembinaan dan Latihan untuk Prestasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013);
- 19) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2014;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 20) 1 (satu) bendel Register surat masuk Kantor Kesbang tahun 2012;
Dikembalikan kepada saksi Rubiyati;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 1;
- 22) 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 2;
- 23) 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 3;
Dikembalikan kepada saksi Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;
- 24) 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Perbaikan Lapangan Basket Tahun Ajaran 2013/ 2014 SMP Stella Duce 2 Yogyakarta;
Dikembalikan kepada saksi Parno, S.Pd., Si.;
- 25) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Kompetisi Futsal Club Futsal Bola Salju 2013;
Dikembalikan kepada saksi Irwan Yan Sumekar;
- 26) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Pemkot Yogyakarta kepada PS. Gajah Beteng FC 2013;
Dikembalikan kepada saksi Tri Harummurti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 25 Mei 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO tersebut dengan Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Membebaskan Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar FC Rencana Anggaran KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp17.502.622.000,00;
 2. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor 035/Sekret/KONI.K.Y/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 hal: Pencermatan Rencana Anggaran KONI Kota Yogyakarta 2013, beserta lampiran (Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp11.000.000.000,00);
 3. 1 (satu) bendel Surat Nomor 066/Sekret/KONI.KY/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 hal: Undangan Rapat Pleno, beserta lampiran;
Dikembalikan kepada saksi RH. Santosa Budirahardjo, S.H.;
 4. 1 (satu) bendel asli Surat Nomor 041/Sekret/KONI.KY/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal: Pencairan Anggaran KONI Kota Yogyakarta 2013 beserta lampiran (asli Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 senilai Rp10.999.989.000,00);
 5. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp11.000.000.000,00 beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada Eka Yuniarta, S.Pd., M.Pd.;
 6. 1 (satu) bendel :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor 426/334 tanggal 11 Juli 2013 perihal: Rekomendasi Bantuan ke Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/BA.Hibah/ KONIKY/VII/2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp250.000.000,00;
7. 1 (satu) bendel :
- a. 1 (satu lembar Surat Nomor 426/342 tanggal 18 Juli 2013 perihal: Rekomendasi Bantuan ke Masyarakat;
 - b. 1 (satu) lembar) Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/BA.Hibah/ KONIKY/VII/2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp250.000.000,00;
8. 1 (satu) bendel :
- a. Surat Nomor 426/364 tanggal Agustus 2013 perihal : Rekomendasi Bantuan ke Masyarakat,
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 037/BA.Hibah/ KONIKY/VIII/2013,
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (lembar) Tanda Terima Hibah tanggal 02 Agustus 2013 senilai Rp300.000.000,00;
- Dikembalikan kepada saksi Tony Kusranto, S.IP.;
9. 1 (satu) bendel FC Surat Tanda Setoran senilai Rp684.237.837,00, FC Surat Tanda Setoran senilai Rp827.728.000,00 dan Rekening Koran BPD DIY;
10. 1 (satu) bendel :
- a. 1 (satu) lembar Surat Nomor 426/ 292 tanggal 19 Juni 2013 beserta rincian biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PPLPD;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 036/BA.Hibah/ KONIKY/XII/ 2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2013 An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 31 Desember 2013;
- Dikembalikan kepada saksi Ertina Widyastuti, A.Md.;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/NKB.YK/2012
03/NKB/DPRD/2012
tanggal 30 November 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2013;
12. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012
04/NKB/DPRD/2012
tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara T.A 2013;
13. 1 (satu) bendel Data Usulan Bantuan Sosial dan Hibah 2013 tanggal 23 November 2013;
14. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPA PPKD Nomor 1.20.1.20.08P.00.00.5.1.;
15. 1 (satu) bendel FC Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 15/KEP/2013 tanggal 2 Januari 2013;
16. 1 (satu) bendel dokumen :
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran hibah KONI tahap I tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp7.254.448.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 028/BA.HIBAH/2013;
 - c. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan KONI Kota Yogyakarta Nomor 900/270/SP HIBAH/2013, beserta lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab senilai Rp7.254.448.000,00 An. Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/269/BA.HIBAH/2013;
 - f. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah senilai Rp7.254.448.000,00 untuk Hibah Tahap I Tahun 2013;
 - g. 1 (satu) lembar Telaah Nomor 426/ 580 tanggal 30 Juli 2012 hal: Permohonan Dana;
 - h. 1 (satu) bendel Surat Nomor 068/Sekret/KONI.KY/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 hal : Pengajuan Pencairan Tahap I Anggaran Dana APBD 2013 KONI Kota Yogyakarta, beserta Lampiran Rencana Pencairan

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp7.254.448.000,00;

17. 1 (satu) bendel dokumen :

- a. Bukti Kas Pengeluaran hibah KONI tahap II tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.595.552.000,00;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 70/BA-HIBAH DPDPK/XI/2013, tanggal 22 November 2013;
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 12/BA.HIBAH/2013 tanggal 22 November 2013;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab senilai Rp2.595.552.000,00 An. Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;
- e. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah senilai Rp2.595.552.000,00 untuk Hibah Tahun 2013;
- f. 1 (satu) bendel Surat Nomor 144/Sekret/KONI.KY/V2013 tanggal 30 September 2013 hal: Pengajuan Pencairan tahap II Anggaran Dana APBD 2013 KONI Kota Yogyakarta, beserta lampiran Rencana Pencairan Tahap II Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 senilai Rp2.595.552.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Kadri Renggono, M.Si.;

18. 1 (satu) bendel Surat Nomor 07/PPLPD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran (Nota Pembelian karpet dan FC Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor 188.4/06/2013 tanggal 03 Januari tentang Susunan Tim Pusat Pembinaan dan Latihan untuk Prestasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013);

19. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

20. 1 (satu) bendel Register surat masuk Kantor Kesbang tahun 2012;

Dikembalikan kepada saksi Rubiyati;

21. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 1;

22. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 2;

23. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 3;

Dikembalikan kepada saksi Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Perbaikan Lapangan Basket Tahun Ajaran 2013/ 2014 SMP Stella Duce 2 Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Parno, S.Pd., Si.;

25. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Kompetisi Futsal Club Futsal Bola Salju 2013;

Dikembalikan kepada saksi Irwan Yan Sumekar;

26. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Pemkot Yogyakarta kepada PS. Gajah Beteng FC 2013;

Dikembalikan kepada saksi Tri Harummurti;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK, tanggal 24 Agustus 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 25 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO tersebut dengan penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Membebaskan Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar FC Rencana Anggaran KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp17.502.622.000,00;
2. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor 035/Sekret/KONI.K.Y/ III/2013, tanggal 8 Maret 2013 hal: Pencermatan Rencana Anggaran KONI Kota Yogyakarta 2013, beserta lampiran (Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp11.000. 00.000,00);
3. 1 (satu) bendel Surat Nomor 066/Sekret/KONI.KY/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 hal: Undangan Rapat Pleno, beserta lampiran;
Dikembalikan kepada saksi RH. Santosa Budirahardjo, SH.;
4. 1 (satu) bendel asli Surat Nomor 041/Sekret/KONI.KY/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal: Pencairan Anggaran KONI Kota Yogyakarta 2013 beserta lampiran (asli Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 senilai Rp10.999.989.000,00);
5. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 senilai Rp11.000.000.000,00 beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Eka Yuniarta, S.Pd., M.Pd.;

6. 1 (satu) bendel :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor 426/334 tanggal 11 Juli 2013 perihal: Rekomendasi Bantuan ke Masyarakat;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/BA.Hibah/KONIKY/VII/2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp250.000.000,00;
7. 1 (satu) bendel :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor 426/342 tanggal 18 Juli 2013 perihal : Rekomendasi Bantuan ke Masyarakat;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar) Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 035/BA. Hibah/KONIKY/VII/2013;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;
- d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp250.000.000,00;
8. 1 (satu) bendel :
 - a. Surat Nomor 426/364 tanggal Agustus 2013 perihal: Rekomendasi Bantuan ke masyarakat;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 037/BA. Hibah/KONIKY/VIII/2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013, An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (lembar) Tanda Terima Hibah tanggal 02 Agustus 2013 senilai Rp300.000.000,00;Dikembalikan kepada saksi Tony Kusnanto, S.IP.;
9. 1 (satu) bendel FC Surat Tanda Setoran senilai Rp684.237.837,00, FC Surat Tanda Setoran senilai Rp827.728.000,00 dan Rekening Koran BPD DIY;
10. 1 (satu) bendel :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor 426/292 tanggal 19 Juni 2013 beserta rincian biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PPLPD;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 036/BA.Hibah/KONIKY/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2013 An. Nanang Dwi Nursetyo;
 - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah tanggal 31 Desember 2013;Dikembalikan kepada saksi Ertina Widyastuti, A.Md.;
11. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23/NKB.YK/2012
03/NKB/DPRD/2012
tanggal 30 November 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2013;

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012
04/NKB/DPRD/2012
tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara T.A 2013;
13. 1 (satu) bendel Data Usulan Bantuan Sosial dan Hibah 2013 tanggal 23 November 2013;
14. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPA PPKD Nomor 1.20.1.20.08P.00.00.5.1.;
15. 1 (satu) bendel FC Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 15/KEP/2013 tanggal 2 Januari 2013;
16. 1 (satu) bendel dokumen :
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran hibah KONI tahap I tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp7.254.448.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 028/BA.HIBAH/2013;
 - c. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan KONI Kota Yogyakarta Nomor 900/270/ SP HIBAH/2013, beserta lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab senilai Rp7.254.448.000,00 An. Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 900/269/BA. HIBAH/2013;
 - f. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah senilai Rp7.254.448.000,00 untuk Hibah Tahap I Tahun 2013;
 - g. 1 (satu) lembar Telaah Nomor 426/580 tanggal 30 Juli 2012 hal: permohonan dana;
 - h. 1 (satu) bendel Surat Nomor 068/Sekret/KONI.KY/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 hal: Pengajuan Pencairan Tahap I Anggaran Dana APBD 2013 KONI Kota Yogyakarta, beserta lampiran Rencana Pencairan Tahap I Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta tahun 2013 senilai Rp7.254.448.000,00;
17. 1 (satu) bendel dokumen :
 - a. Bukti Kas Pengeluaran Hibah KONI tahap II tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.595.552.000,00;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 70/BA-HIBAH DPDPK/XI/2013, tanggal 22 November 2013;
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor 12/BA.HIBAH/2013 tanggal 22 November 2013;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab senilai Rp2.595.552.000,00 An. Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;
- e. 1 (satu) lembar Tanda Terima Hibah senilai Rp2.595.552.000,00 untuk hibah Tahun 2013;
- f. 1 (satu) bendel Surat Nomor 144/Sekret/KONI.KY/V/2013 tanggal 30 September 2013 hal: Pengajuan Pencairan tahap II Anggaran Dana APBD 2013 KONI Kota Yogyakarta, beserta lampiran Rencana Pencairan Tahap II Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013 senilai Rp2.595.552.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Kadri Renggono, M.Si.;

- 18. 1 (satu) bendel Surat Nomor 07/PPLPD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran (Nota Pembelian karpet dan FC Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Nomor 188.4/06/2013 tanggal 03 Januari tentang Susunan Tim Pusat Pembinaan dan Latihan untuk Prestasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013);

- 19. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 20. 1 (satu) bendel Register surat masuk Kantor Kesbang tahun 2012;

Dikembalikan kepada saksi Rubiyati;

- 21. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 1;
- 22. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 2;
- 23. 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta Termin I tahun 2013 Buku 3;

Dikembalikan kepada saksi Iriantoko Cahyo Dumadi, B.Sc.;

- 24. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Perbaikan Lapangan Basket Tahun Ajaran 2013/ 2014 SMP Stella Duce 2 Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Parno, S.Pd., Si.;

- 25. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Kompetisi Futsal Club Futsal Bola Salju 2013;

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Irwan Yan Sumekar;

26. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah
Pemkot Yogyakarta kepada PS. Gajah Beteng FC 2013;

Dikembalikan kepada saksi Tri Harummurti;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/
2016/PN.Yyk, Jo. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, Jo. Nomor 7/PID.SUS-
TPK/2016/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 9 September 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 A KS/Akta.Pid.Sus-TPK/
2016/PN.Yyk, Jo. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, Jo. Nomor 7/PID.SUS-
TPK/2016/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 20 September 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 September 2016 yang
diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2016 yang diajukan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
September 2016, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada tanggal 1 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2016 serta memori kasasinya
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 September 2016, dengan



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP sebagai salah satu alasan untuk mengajukan kasasi, dimana dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya yang berkaitan dengan penerapan pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* serta Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pasal yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) karena menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terbukti adalah Pasal 3, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya, sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan sebagai Ketua Kesbang, seharusnya Terdakwa mengetahui apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewenangannya dan apa yang bukan kewenangannya, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ikut memasukkan kegiatan dan ikut mengelola dana yang merupakan hak KONI adalah suatu penyalahgunaan wewenang;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kesbang Kota Yogyakarta, dan dalam perkara *a quo*, berkaitan dengan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta, Kesbang Kota Yogyakarta merupakan SKPD teknis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang, dalam penganggaran dana hibah, SKPD hanya mempunyai kewenangan melakukan evaluasi usulan dana hibah dari KONI, kemudian SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD yang akan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- Bahwa setelah usulan dana hibah disetujui dan dianggarkan dalam APBD, dana hibah kemudian diserahkan kepada penerima hibah untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana tertuang dalam NPHD, Terdakwa selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta, sebagai pihak pertama yang bertindak mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, memberikan dana hibah kepada KONI Kota Yogyakarta sebagai pihak kedua yang diwakili oleh saksi Iriantoko Cahyo Dumadi selaku Ketua I KONI Kota Yogyakarta. Dalam NPHD disebutkan bahwa pihak kedua (KONI Kota Yogyakarta) mempunyai hak menerima hibah melalui kantor Kesbang Kota Yogyakarta dan mempunyai kewajiban memanfaatkan hibah serta bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Berdasarkan NPHD tersebut telah jelas bahwa KONI Kota Yogyakarta yang berhak dan berkewajiban mengelola dana hibah, bukan Kantor Kesbang Kota Yogyakarta maupun Terdakwa selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta. Selain

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013, pada Pasal 15 ayat (1) juga disebutkan bahwa "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya". Berdasarkan fakta, penerima dana hibah adalah KONI Kota Yogyakarta sehingga pihak yang berhak untuk mengelola dan menggunakan dana hibah adalah KONI Kota Yogyakarta, bukan Terdakwa selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta. Namun Terdakwa telah meminta KONI Kota Yogyakarta untuk memasukkan tiga kegiatan yaitu Bantuan Sarana Prasarana Olahraga tersebar se-Kota Yogyakarta, Diklat Sepak Bola dan PPLPD tanpa melalui mekanisme penganggaran dana hibah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Atas permintaan Terdakwa tersebut, KONI Kota Yogyakarta terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa agar dana hibah KONI dapat dicairkan. Setelah dana hibah dicairkan, Terdakwa memerintahkan saksi Nanang Dwi Nursetyo selaku Staff Kesbang Kota Yogyakarta untuk mengambil dana hibah KONI tersebut sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Selanjutnya dana hibah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dibagikan Terdakwa kepada 138 kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang mengajukan proposal ke Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk PPLPD, padahal Terdakwa tidak berhak menerima dan mengelola dana hibah KONI karena dana hibah KONI tersebut diberikan kepada KONI Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk pembinaan dan pengelolaan olah raga prestasi di Kota Yogyakarta serta untuk menyiapkan keikutsertaan cabang olah raga prestasi Kota Yogyakarta yang bersifat lintas daerah dan Nasional;

- Bahwa pengelolaan dana hibah sepenuhnya merupakan hak atau kewenangan KONI Kota Yogyakarta sebagai penerima dana hibah sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak maupun kewenangan untuk mengelola dan menggunakannya di luar peruntukan yang sudah ditetapkan KONI Kota Yogyakarta dalam rencana anggaran KONI Kota Yogyakarta. Terdakwa selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta hanya sebagai SKPD teknis, tidak



mempunyai hak dan kewenangan untuk mengelola dan menggunakan dana hibah KONI sehingga tidak tepat jika perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” disebutkan bahwa “dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 UU PTPK 1999, paling tepat dipakai pengertian “melawan hukum” sebagai “tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa lebih tepat jika dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan atas dana hibah KONI Kota Yogyakarta. Selain itu secara nyata perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara melawan hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan”;

2. Mengenai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah tidak terbukti karena berdasarkan fakta hukum yang ada dana Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diperoleh telah dibagikan oleh Terdakwa kepada 138 penerima hibah/organisasi masyarakat yang mengajukan proposal dengan tanpa ada potongan, sedangkan dana yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukkan untuk Pusat Pembinaan dan Latihan untuk Prestasi Daerah (PPLPD) dimana Terdakwa menjadi Ketua PPLPD tersebut, jadi perbuatan ini lebih pada perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara pasti Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari dana hibah KONI Kota Yogyakarta sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli karpet tanpa didukung dengan saksi-saksi dan bukti, sedangkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dibagikan kepada 138 kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang mengajukan proposal langsung ke Kesbang Kota Yogyakarta tanpa melalui prosedur yang semestinya dan kelompok masyarakat/organisasi masyarakat tersebut tidak berhak atas dana hibah KONI Kota Yogyakarta;
- Bahwa menurut Darwan Prinst, memperkaya “orang lain” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 81). Sejalan dengan pendapat Darwin Prinst tersebut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 192-193). Kemudian dalam praktik peradilan menurut beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti misalnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 atau dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004, terhadap anasir perbuatan

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikonklusikan secara variatif didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut, Kami pun berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

3. Mengenai pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 1 (satu) tahun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa bukanlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), karena berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa telah membagikan dana sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada 138 kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dengan tanpa ada potongan sama sekali, sedangkan untuk dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli karpet akan tetapi tanpa didukung dengan bukti oleh saksi-saksi dan bukti nota pembelian yang sah serta tidak ada alamat penjual, untuk itu menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Terdakwa cukup dibebani dengan membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan dalam perkara ini menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang benar-benar ada dalam penguasaan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;



Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Berdasarkan pasal ini pidana tambahan berupa uang pengganti bukan diukur dari kerugian negara, tetapi dari jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa memang jumlahnya dibatasi sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, tetapi tidak dibatasi bahwa harta benda tersebut yang khusus dinikmati oleh Terdakwa. Harta benda dari hasil tindak pidana korupsi yang sudah dialihkan kepada pihak lain juga termasuk harta yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kota Yogyakarta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dana hibah tersebut diterima oleh Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut. Meskipun kemudian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dibagikan kepada kelompok masyarakat/ organisasi masyarakat, dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk membeli karpet, tetapi secara nyata Terdakwa telah menerima uang dana hibah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebelum dibagikan dan digunakan untuk membeli karpet tersebut. Dengan demikian lebih tepat apabila uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) bukan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- **Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

1. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian, atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, berkenaan pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, karena *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dan melampaui batas wewenang;

Dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa telah diundang oleh KONI Kota Yogyakarta untuk hadir dalam rapat pleno KONI Kota Yogyakarta guna membahas anggaran KONI Kota Yogyakarta, dan dalam rapat tersebut Terdakwa telah berpendapat dan mengusulkan 3 (tiga) kegiatan, yaitu: kegiatan diklat sepak bola, kegiatan PPLPD, dan kegiatan bantuan sarana dan prasarana olah raga se-Kota Yogyakarta;
- Bahwa menurut hukum pembuktian, *Judex Factie* dalam memutus suatu perkara adalah terikat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun *in casu Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya dengan berlebihan membuat pertimbangan hukum dengan cara memperluas pengertian perbuatan Terdakwa berpendapat dan mengusulkan 3 (tiga) kegiatan dalam rapat pleno KONI tersebut ke dalam makna memasukan 3 (tiga) kegiatan bahkan *Judex Factie* terperosok lebih dalam lagi dengan memperluas makna berpendapat dan mengusulkan tersebut ke dalam makna Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat 3 (tiga) kegiatan tersebut dalam rapat pleno KONI”;
- Bahwa tidak ditemukan satu fakta pun yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah memasukan bahkan membuat 3 (tiga) kegiatan tersebut dalam pengajuan proposal untuk dana hibah KONI Kota Yogyakarta, bahwa perbuatan yang diwujudkan (*feitelijk*) oleh Terdakwa dalam rapat pleno KONI Kota Yogyakarta tersebut adalah hanya terbatas pada berpendapat dan mengusulkan 3 (tiga) kegiatan. Adapun mengenai pendapat dan usulan Terdakwa tersebut disetujui atau tidak disetujui oleh KONI digantungkan dalam forum rapat pleno KONI Kota Yogyakarta, dan hasil keputusannya merupakan tanggung jawab KONI sebagai *user*;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, usulan 3 kegiatan tersebut tertuang dalam proposal permohonan dana hibah KONI Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dan juga terungkap di persidangan bahwa yang membuat proposal permohonan dana hibah KONI Kota Yogyakarta dengan menuangkan 3 kegiatan tersebut adalah pihak KONI sendiri, bukan Terdakwa; Jadi Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan “memasukan” dan “membuat” 3 kegiatan tersebut ke dalam proposal permohonan dana hibah KONI Kota Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui batasan tindakan terkait kedudukan, jabatan dan kewenangan, namun menghadiri undangan KONI Kota Yogyakarta dalam membahas anggaran KONI, kemudian dalam rapat pleno KONI Terdakwa berpendapat dan mengusulkan kegiatan adalah bukan suatu perbuatan dalam kategori menyalahgunakan kewenangan, hal tersebut berkenaan dengan fungsi pembinaan dari Kesbang;
- Bahwa justru *Judex Factie* yang telah melampaui batas wewenangnya dan/atau menerapkan hukum acara tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Factie* telah memperluas makna berpendapat dan mengusulkan 3 kegiatan dalam rapat pleno KONI hingga ke dalam makna memasukan dan bahkan hingga makna membuat 3 (tiga) kegiatan, sehingga mengakibatkan kesimpulan yang keliru bahwa perbuatan yang diwujudkan Terdakwa tentang berpendapat dan mengusulkan 3 (tiga) kegiatan tersebut telah dimaknai oleh *Judex Factie* sebagai perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* banding halaman 51, “Kemudian dalam rapat pleno tersebut para peserta rapat pleno tidak menyetujui terhadap 3 (tiga) kegiatan tersebut akan tetapi dikarenakan Terdakwa mempunyai kewenangan karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Kantor Kesbang Kota Yogyakarta yang ditakuti dan apabila ditolak dikhawatirkan akan menghambat pencairan anggaran KONI dan mengancam jalannya program KONI khususnya menghadapi PORDA, akhirnya disetujui”;

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas didasarkan pada “asumsi”, contoh: kata “ditakuti” ketika di persidangan seluruh hadirin, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim mendengar bahwa kami menanyakan kepada saksi “ditakuti” dengan apa atau bagaimana? tapi saksi tidak dapat menjelaskan dan mengatakan itu perasaannya sendiri. Kemudian kata “dikhawatirkan” ini tidak dapat menjadi bahan

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum, karena kalau hanya kekhawatiran berarti sekedar subyektif dan tendensius (praduga bersalah yang tidak berdasar). Kemudian kata “menghambat”, di persidangan sudah terungkap dari keterangan saksi dan saksi ahli bahwa jika memang ada kekhawatiran Terdakwa dapat menghambat, maka pengurus KONI Kota Yogyakarta banyak memiliki banyak alternatif lain untuk “mencairkan dana” dengan mengadukan/melaporkan Terdakwa kepada atasan (Walikota) atau kepada DPDPK yang dalam hal ini sebagai pengguna anggaran, kepada Inspektorat, kepada Ombudsman, atau kepada Komisi di DPRD yang membidangi;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* banding halaman 51 “... apa yang dilakukan Terdakwa dengan ikut memasukkan kegiatan dan ikut mengelola dana yang merupakan hak KONI adalah suatu penyalahgunaan wewenang, untuk itu Terdakwa lah yang harus mempertanggung jawabkannya dan hal ini bukanlah kesalahan administratif semata ... karena negara telah dirugikan...”;

- Bahwa pendapat kami selaku Penasihat Hukum, bahwa dalam persidangan hanya terungkap Terdakwa mengusulkan (tidak ada perbuatan hukum memasukkan), itupun akibat perilaku aktif (inisiatif) pengurus KONI Kota Yogyakarta dalam mengundang Terdakwa (karena tanpa diundang Terdakwa tidak akan tahu/datang) untuk hadir dalam rapat Pleno KONI, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta Pleno untuk mengajukan usulnya (termasuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa), menurut pendapat hukum kami, telah terjadi konspirasi yang melimpahkan seluruh kesalahan kepada Terdakwa, hal tersebut tampak dalam Rapat Pleno KONI ada beberapa hal yang disetujui termasuk usul Terdakwa, namun beberapa hari kemudian KONI mengadakan rapat (bukan pleno) dan menyatakan menolak hasil Rapat Pleno KONI, salah satu saksi yang bertandatangan dalam “rapat tandingan” adalah saudara Wahyono menyatakan di sidang bahwa dia membubuhkan tanda tangan yang menyatakan tidak menyetujui hasil Rapat Pleno yang salah satunya berisi usulan Terdakwa, tidak pada saat rapat rapat tandingan (yang dianggap rapat pleno), jadi saudara saksi Wahyono membubuhkan tanda tangan tidak saat rapat, namun keterangan saksi ini tidak menjadi pertimbangan *Judex Factie*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Nanang Dwi Nursetyo untuk mengambil dana hibah KONI, namun yang benar adalah Terdakwa menyarankan saksi Nanang Dwi Nursetyo membantu saksi Ertina Widyastuti, A.Md., (Bendahara KONI) untuk membagikan kepada kelompok masyarakat yang telah mengajukan proposal;

II. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian, atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Factie* tidak mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak layak pertimbangan hukumnya atau tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoude gemotiveerd*);

Alasan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengancara “membuat” Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013, dengan memasukan 3 (tiga) kegiatan yaitu: kegiatan diklat sepak bola, kegiatan PPLPD, dan kegiatan bantuan sarana dan prasarana olah raga se-Kota Yogyakarta, dimana 3 (tiga) kegiatan tersebut bukan merupakan hasil Musrenbang KONI Kota Yogyakarta;
- Bahwa dalam setiap memeriksa dan mengadili suatu perkara Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum haruslah mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian dalil-dalil dakwaan tersebut akan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, terbukti atau tidaknya dalil-dalil dakwaan tersebut tentunya dan/atau dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa karena Jaksa Penuntut Umum menuduh Terdakwa telah “membuat” Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013, dengan memasukan 3 (tiga) kegiatan yaitu: 3 (tiga) kegiatan, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dakwaannya tersebut, namun fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa hanya mengusulkan 3 (tiga) kegiatan dalam rapat Pleno KONI Kota Yogyakarta, yang selanjutnya oleh *Judex Factie* diperluas maknanya menjadi memasukan 3 (tiga) kegiatan, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaannya, atau Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah “membuat” Rencana Anggaran Hibah KONI Kota Yogyakarta Tahun 2013, dengan memasukan 3 (tiga) kegiatan;

- Bahwa dengan demikian *Judex Factie* telah melanggar hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Factie* dalam membuat putusan *in casu* telah menyimpang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak lengkap, karena telah menghilangkan dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan, sehingga menjadi putusan sesat karena telah memutus perkara dengan tidak mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

III. *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP terutama Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 167 KUHAP, karena *Judex Factie* tingkat pertama secara berlebihan memberanikan diri telah memeriksa 5 (lima) orang saksi yang diajukan Jaksa secara bersamaan dan membiarkan saksi-saksi saling bercakap-cakap selama pemeriksaan di muka persidangan, padahal Penasihat Hukum dan Terdakwa di ruang sidang telah menyatakan keberatannya secara tegas dan keras atas pemeriksaan saksi-saksi tersebut diperiksa secara bersamaan, namun demikian tidak diindahkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama, dan Hakim Banding;

Alasan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Hakim dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan dibatasi dengan ketentuan hukum acara sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum. Bahkan ketentuan Pasal 167 KUHAP membatasi bahwa para saksi-saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap;
- Bahwa sebagai akibat dari pelanggaran hukum acara oleh Hakim Pertama yang dibenarkan Hakim Banding, sehingga tercipta peradilan yang tidak fair, terungkap fakta di persidangan yang tidak obyektif, terjadi *incriminieren* (kriminalisasi) yang memunculkan peradilan sesat, mestinya *Judex Factie* pertama yang dibenarkan oleh Hakim Banding mematuhi hukum acara yang berlaku;

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat hukum keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun *Judex Facti* tetap menggunakan bukti keterangan saksi tersebut sebagai pertimbangannya, sehingga Terdakwa menjadi korban peradilan yang sesat, dalam hal ini terjadi *incriminieren* (kriminalisasi);
- Bahwa terpaksa kami mengungkap latar belakang munculnya perkara ini adalah bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Kesbang dalam tugasannya berusaha melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap KONI Kota Yogyakarta, dibuktikan dengan Surat Nomor 900/189 perihal pemberitahuan tentang terdapat pengeluaran yang tidak sesuai yang dilakukan oleh KONI Kota Yogyakarta, ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/437 (terlampir) yang meminta informasi penggunaan dana tahap I APBD Kota Yogyakarta. Surat Nomor 900/517 perihal permintaan laporan dana abadi KONI Kota Yogyakarta sebesar Rp550.000.000,00 (terlampir) namun ketiga surat tersebut hingga hari ini diabaikan oleh KONI Kota Yogyakarta. Atas hal tersebut menunjukkan telah terjadi *conflict of interest* KONI Kota Yogyakarta terhadap Terdakwa dalam menjalankan amanah tugasannya;
- Bahwa akibat *conflict of interest* tersebut berdampak di persidangan pada hari Rabu, tertanggal 20 April 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi pengurus KONI, Penasehat Hukum mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim ketika akan mendengarkan keterangan saksi secara bersama-sama dari pihak Jaksa (pengurus KONI), namun Majelis Hakim mengabaikan keberatan ini dan tetap memeriksa secara bersamaan dalam ruang sidang dengan duduk bersebelahan (dekat/rapat) saksi yaitu pengurus KONI, dan ternyata benar dalam persidangan beberapa pengurus KONI saling mempengaruhi dengan saling bercakap-cakap dan berbisik-bisik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum mengajukan keberatan/interupsi ketika mengetahui antar pengurus KONI berbisik dan bercakap-cakap, namun Hakim hanya menengok ke arah Penasihat Hukum, kemudian kembali melihat ke arah para saksi, dan melanjutkan sidang kembali; Menurut kami, seluruh keterangan saksi-saksi yang didekte oleh saksi lainnya dan diperiksa secara bersamaan dan dibiarkan untuk saling berbisik dan bercakap-cakap adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan harus dikesampingkan. Untuk itu

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017



kesaksian yang secara bersama-sama pengurus KONI ini tidak memiliki nilai kesaksian yang cukup layak untuk menjadi bahan pertimbangan. Bahwa terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang diperiksa secara bersama-sama oleh Majelis Hakim, dalam hal ini Terdakwa/Penasihat Hukum sangat keberatan dan telah mohon dicatat dalam berita acara pemeriksaan, namun Hakim selalu mengulang-ulang pernyataan bahwa "Tidak apa-apa saksi diperiksa bersama", dan ini merupakan petunjuk terhadap kondisi maupun situasi yang tidak berimbang bagi Terdakwa, yang berdampak pada peradilan yang sesat;

- Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim ketika Jaksa Penuntut Umum secara vulgar setidaknya dua kali membisikan kepada saksi (pengurus KONI) agar menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan kata "Kesbang-Kesbang", artinya semua kesalahan ditujukan kepada Kepala Kesbang, bahwa bagi kami ini merupakan "*Contempt of Court*", dan merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap Terdakwa di muka hukum;
- Bahwa kesaksiaan petugas Notulen saat rapat pleno KONI dalam perkara ini, yaitu saksi Handoko menerangkan Terdakwa diundang oleh pengurus KONI dan dalam rapat pleno KONI Terdakwa sebatas mengusulkan mata anggaran. Dalam pleno pengurus KONI menyetujui, kemudian memasukan dan mengajukan proposal permohonan dana hibah KONI. Dalam hal ini tidak ada perbuatan nyata/Terdakwa memasukkan 3 mata anggaran;
- Persidangan berlangsung tidak berimbang, dan menurut kami fakta-fakta yang terungkap yang dijadikan dasar pertimbangan tidak berimbang pula, salah satu contoh: Terdakwa dan Penasihat Hukum hanya diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan hanya dalam 1 (satu) kali agenda persidangan. Sedangkan Jaksa/Penuntut Umum diberi kesempatan beberapa kali. Mohon Yang Mulia *Judex Factie* dapat mencermati ketidakberimbangan /ketidakadilan dalam keseluruhan persidangan di tingkat pertama, seperti yang telah kami uraikan di atas, ini merupakan pelanggaran asas "*Equality Before The Law*";
- Bahwa setidaknya 2 (dua) kali, Majelis Hakim secara lisan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar pengurus KONI diperiksa, namun dalam putusan Majelis Hakim tidak memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus KONI diperiksa. Hal ini juga dimohonkan Penasehat Hukum dalam persidangan agar pengurus KONI sebagai *user/penerima hibah* untuk diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, ini sangat “Tidak Fair”, karena pengurus KONI memberikan kesaksian pada posisi mereka memiliki “*Conflict Of Interest*” dengan Terdakwa dalam keseharian maupun dalam kasus ini, tapi sekonyong-konyong Terdakwa menjadi Tersangka tunggal, seolah-olah Terdakwa diposisikan/ diimajinasikan bisa melakukan segala sesuatu sendiri dan sangat berkuasa. Dan hingga akhir persidangan 18 pengurus KONI yang membuat rapat tandingan terhadap Rapat Pleno KONI yang mereka hadir sendiri, tetap tidak diperiksa secara keseluruhan karena Jaksa Penuntut Umum tetap tidak menghadirkan. Dan kami mohon Yang Mulia *Judex Factie* mempertimbangkan agar kesaksian Drs. Suhartono, ST., dikesampingkan karena berdasarkan perilaku sehari-hari yang tidak patut, Drs. Suhartono, ST., baru saja (dalam hitungan minggu) selesai menjalani pidana sebagai Narapidana Tipikor, dan langsung memimpin KONI dan mengadakan rapat tandingan terhadap Rapat Pleno KONI, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dalam Rapat pleno KONI karena mengusulkan 3 (tiga) mata anggaran. Kepiawaian saudara Drs. Suhartono, ST. di bidang tipikor ini sangat lemah kekuatan kesaksiannya (tidak patut), apalagi saat ini berdasarkan berita media di Yogyakarta dan sekitar, Pengurus KONI sedang diperiksa oleh Polda DIY dalam perkara tipikor “Pengadaan Seragam Atlet” tanpa lelang, yang di dalamnya juga ada nama Kusmurbono (Ibon) dan Drs. Suhartono, ST.;
- Mengutip pertimbangan *Judex Factie* dalam tingkat banding halaman 53, yang menyatakan “selanjutnya untuk keberatan kedua dan ketiga yaitu mengenai peradilan yang tidak fair karena saksi-saksi diperiksa secara bersamaan dan saksi Nanang Dwi Nursetyo didikte oleh Jaksa, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan adanya penandatanganan berita acara pemeriksaan yang di dalamnya saksi menyatakan tidak ada paksaan maupun tekanan dalam proses pemeriksaan dan para saksi ketika memberi kesaksian juga sudah disumpah sebelumnya untuk menyampaikan kebenaran yang ada”. Mohon *Judex Factie* dapat cermat memperhatikan pertimbangan *Judex Factie* di atas, tampak

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggabungan (generalisir) kalimat ini mengandung kekhilafan dan mengaburkan makna. Pendapat kami bahwa kesaksian yang digunakan atau memiliki kekuatan pembuktian adalah yang dinyatakan di muka persidangan dan dibawah sumpah, sehingga tanda tangan dalam BAP saja tidak menunjukkan bahwa keterangan BAP itu merupakan kesaksian yang benar, karena di persidangan saksi mengatakan bahwa saksi telah “didikte”, kami mohon “*Judex Factie*” dapat melihat realita bahwa saksi ketika di BAP tidak semua dapat cakap memberikan kesaksian karena faktanya banyak masyarakat yang masih takut ketika menghadapi pemeriksaan/di-BAP, ini salah satu saksi saja yang memberanikan diri di muka sidang menyatakan “didikte” berarti tidak menutup kemungkinan saksi lain mengalami hal yang sama namun takut mengungkapkan. Dalam persidangan ketika saksi menyatakan “didikte” pemeriksaan bagian ini sempat terhenti dan Jaksa/Penuntut Umum menunjukkan “air muka” yang marah. Bahkan dijeda istirahat persidangan Terdakwa dan putranya yang turut hadir sempat melihat, Jaksa mengumpulkan saksi untuk di-briefing di dalam ruang tahanan/sel transit pengadilan dan di ruang transit Jaksa. Mohon *Judex Factie* menangkap hal tersirat “*meaning behind the fact*” bahwa kasus ini sejak penyidikan awal di Kejaksaan “janggal”, yaitu panggilan sebagai Tersangka “Tanpa Pasal Yang Disangkakan (beberapa bukti panggilan kami tunjukkan *Judex Factie* sebagai bukti namun tidak dipertimbangkan)” hingga peristiwa hukumnya “Dana Hibah KONI” namun sekonyong-konyong Drs. Sukanto sebagai Kepala Kantor Kesbang menjadi Tersangka tunggal, metodologi hukum/penerapan hukum yang janggal (tidak lazim) digunakan oleh Jaksa dan *Judex Factie* dalam menyidik dan mengadili serta memutus kasus ini;

- Dari huruf a sampai dengan f ini, kiranya sekali lagi *Judex Factie*, mengutip pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro, bahwa kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir, meneliti dan mempertimbangkan telah terjadi penyimpangan/pelanggaran oleh *Judex Factie* terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, akuntabilitas, dan berkenan menggunakan prinsip-prinsip



pengawasan dan koreksi putusan pengadilan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung

IV. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian, atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, sehubungan dengan keabsahan pembuktian perhitungan kerugian negara, karena *Judex Factie* telah memberanikan diri menggunakan dasar dasar perhitungan kerugian negara dengan tanpa alat bukti yang sah;

Alasan kami sebagai berikut:

- Bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* di tingkat pertama maupun banding, menggunakan dasar berita acara perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh Jaksa;
- Bahwa menurut pendapat hukum kami, ini merupakan pelanggaran konstitusi dan undang-undang sehingga salah penerapan hukum, yaitu: Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara, sehingga kerugian negara yang dimaksud oleh *Judex Factie* dalam perkara ini bukan merupakan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian tentang nilai kerugian negara dan penghitungan kerugian negara yang disebutkan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum, sehingga putusan yang mendasarkan pada pertimbangan ini adalah batal demi hukum. Penasihat Hukum sejak dalam pledoi hingga dalam persidangan dan memori banding selalu mempertanyakan mengapa tidak melibatkan atau setidaknya berkoordinasi dengan BPK atau BPKP, namun Jaksa tetap menyatakan memiliki kewenangan untuk menghitung sendiri kerugian keuangan negara, dengan alasan perhitungannya “sederhana” dan itu terbukti salah, dapat kita lihat ketika membaca putusan *Judex Factie* tingkat banding halaman 52, bahwa “... karena berdasarkan fakta hukum yang ada dana



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diperoleh telah dibagikan oleh Terdakwa kepada 138 penerima hibah/organisasi masyarakat yang mengajukan proposal dengan tanpa ada potongan”;

- Menurut pendapat hukum kami, *Judex Factie* seharusnya menolak perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung sendiri oleh Jaksa, harusnya melibatkan/berkoordinasi dengan BPK/BPKP/atau bahkan lembaga audit independen agar penegakkan hukum “*equal*” dan “*fair*”, adapun dasar penolakan adalah Jaksa tidak memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara karena kerugian keuangan negara merupakan “*lex specialis*” bukan “*generalis*/perhitungan biasa”, argumentasi Jaksa yang menyatakan “perhitungan sederhana” juga tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada dasar penentuan/ batasan “sejauh mana sederhananya”, lebih-lebih Jaksa memiliki keahlian hukum (bergelar Sarjana Hukum), tidak memiliki keahlian/ kelayakan di bidang keuangan negara atau akuntansi (gelar bukan Sarjana Ekonomi/Akuntan/Akt/Auditor), penentuan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini tidak menunjukkan kepastian hukum, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang/melampaui wewenang yang dilakukan oleh Jaksa, tidak menutup kemungkinan melanggar asas kemandirian/independensi, dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, atau setidaknya *Judex Factie* tidak menerapkan sebagaimana mestinya;
- Pertimbangan *Judex Factie* yang didasarkan pada perhitungan kerugian keuangan negara oleh Jaksa terbukti tidak akurat (vide: halaman 55 Putusan pada tingkat Banding), dan menggunakan metode sampling telah mengakibatkan kesalahan/kelalaian pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama dalam menentukan besarnya “uang pengganti”. Lebih lanjut kami mohon *Judex Factie* mengesampingkan perhitungan Jaksa yang meragukan, berdasarkan asas *in dubio pro reo* dan potensi kriminalisasi (mengacu pada Instruksi Presiden tentang maraknya potensi kriminalisasi dan mendahulukan proses administrasi pemerintahan);
- Menurut pendapat hukum kami, mengutip pertimbangan *Judex Factie* pada tingkat banding, halaman 52 bahwa “... karena berdasarkan fakta hukum yang ada dana Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diperoleh telah dibagikan oleh Terdakwa kepada 138 penerima



hibah/organisasi masyarakat yang mengajukan proposal dengan tanpa ada potongan". Kami tidak setuju terhadap isi kutipan ini, karena tidak saksi yang menyatakan telah dibagikan oleh Terdakwa, fakta di persidangan adalah saudara saksi Nanang Dwi Nursetyo, ditelpon oleh bendahara KONI (sdri. Ertina) bahwa uang sudah cair (tanpa ditelepon Ertina maka Nanang tidak tahu), kemudian Nanang Dwi Nursetyo mengambil dan membagikan dana tersebut (saat pembagian dibantu saksi Ninik), artinya dalam hal ini saudara Nanang Dwi Nursetyo diberitahu dan sebatas berniat membantu sdri. Ertina, hal ini juga dikuatkan bahwa bukti kwitansi pembagian dana tersebut juga ditandatangani oleh penerima hibah bersama Bendahara KONI;

Bagaimana mungkin hal tersebut dianggap oleh *Judex Factie* bahwa Terdakwa telah membagikan, perbuatan hukum mana/saksi mana yang menunjukkan Terdakwa membagikan? Kesimpulan/asumsi *Judex Factie* terlalu instan dan tendensius, tidak mempertimbangkan logika/analisis penarikan kesimpulan yang semestinya (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa: "asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan");

V. *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP terutama Pasal 185 ayat (6) karena *Judex Factie* telah membuang fakta-fakta hukum yang lain yang relevant, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang keliru dan putusan yang menyesatkan, yaitu tentang penghilangan atau peniadaan fakta hukum pembelian karpet oleh Terdakwa senilai Rp100.000.000,00;

Alasan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dianggap telah menggunakan uang senilai Rp100.000.000,00 padahal senyatanya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk beli karpet untuk olahraga taekwondo, terungkap fakta di persidangan, bahwa telah dihadirkan karpetnya, terdapat bukti kuitansi pembeliaanya senilai Rp100.000.000,00;
- Bahwa fakta yang dibuang adalah kehadiran karpet di sidang, fakta ini tidak pernah sama sekali disinggung oleh *Judex Factie*;



- Bahwa pertimbangan kuitansi tanpa mencantumkan alamatnya adalah syah secara hukum, karena berlaku hukum keperdataan sah jual beli berdasarkan pada hukum perjanjian;
- Bahwa adanya barang berupa karpet (obyek yang halal) dan pembayaran dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran (mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat), hal tersebut membuktikan terdapat kesepakatan di antara keduanya, subyeknya cakap hukum, jual beli sebagai kausa yang halal, membuktikan uang senilai Rp100.000.000,00 oleh Terdakwa benar-benar dipakai untuk beli karpet, sehingga jika Hakim mempertimbangkan hal tersebut, dan tidak mengkorup fakta tentang kehadiran karpet maka *Judex Factie* akan mempertimbangkan lain, yaitu: benar bahwa uang senilai Rp100.000.000,00 telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli karpet, dari sana tidak ada keuntungan sama sekali yang didapat Terdakwa dari perkara ini, oleh karena itu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

VI. *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum, berkenaan dengan lamanya hukuman dan besarnya uang pengganti;

Alasan kami sebagai berikut :

- Bahwa sangat berat hukuman tersebut sehubungan Terdakwa tidak menikmati uang apapun. Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari dana hibah KONI tersebut, sehingga penjatuan sanksi pidana selama 3 tahun adalah tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan karena juga Terdakwa tidak menikmati apapun, bahkan seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa sehubungan Terdakwa tidak menikmati apapun dan tidak mengambil keuntungan apapun, maka besarnya uang pengganti sudah seharusnya diiadakan atau dihilangkan, dan seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat



dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya menyangkut unsur menyalahgunakan kewenangan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* terjadi ketika Terdakwa selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta menyimpang dari prosedur dan tujuan pengelolaan dana hibah KONI (digunakan para atlet untuk berprestasi) dengan mengeluarkan dan mencairkan dana hibah yang diajukan masyarakat langsung kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak berwenang untuk hal tersebut. Sesuai dengan prosedur yang ada, seharusnya proposal permintaan dana bantuan hibah diajukan dan diproses terlebih dahulu melalui Bagian Tata Usaha. Penyalahgunaan kewenangan lainnya yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta yaitu memasukkan 3 (tiga) kegiatan berupa kegiatan sepak bola, PPLPD dan kegiatan bantuan sarana dan prasarana dalam rencana anggaran yang diajukan KONI padahal bukan merupakan hasil Musrenbang KONI Yogyakarta. Ketiga kegiatan tersebut ditolak oleh KONI, akan tetapi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan akhirnya disetujui keinginan Terdakwa tersebut;
3. Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan tupoksi KONI Kota Yogyakarta, ternyata untuk olahraga yang tidak berprestasi, dimana ditemukan beberapa bantuan kepada kelompok masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan prestasi. Ditemukan ada penggunaan dana hibah untuk kepentingan kelompok masyarakat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan untuk PPLPD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kelompok masyarakat tidak boleh menerima dana hibah KONI Yogyakarta melalui Kantor Kesbang Kota Yogyakarta karena bukan termasuk olahraga prestasi melainkan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan saja. Selain itu dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak menyebutkan dana hibah diperuntukkan bagi kelompok masyarakat;

4. Terdakwa selaku Kepala Kesbang Kota Yogyakarta mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan tidak dibenarkan mengelola dana hibah KONI melalui Kantor Kesbang tetapi dalam kenyataannya Terdakwa mengelola dan membagikan dana hibah KONI tersebut;
5. Terdakwa selaku pengawas tidak melakukan evaluasi dana hibah koni padahal merupakan tupoksi dan kewenangan Terdakwa selaku kepala Kesbang Kota Yogyakarta. Bahwa yang berwenang menggunakan sepenuhnya dana hibah adalah KONI Kota Yogyakarta dan bukan Kantor Kesbang. Terdakwa berperan mengelola dana hibah KONI karena setiap pencairan dana hibah KONI Kota Yogyakarta harus melalui Kantor Kesbang, padahal bukan merupakan kewenangan Terdakwa;
6. Bahwa penyalahgunaan dana hibah terjadi pada pengalokasian anggaran sarana dan prasarana sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sedangkan hal ini bukan merupakan kegiatan olahraga yang berprestasi, bahkan ada ancaman kalau anggaran sarana dan prasarana tidak dimasukkan maka anggaran hibah tidak akan dicairkan oleh Kantor Kesbang;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan terjadi kerugian terhadap keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa Drs. SUKAMTO bin NGUDI SUDARMO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

T.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., H.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2017